



9.83% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

1.33% IN QUOTES

Report #9665462

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagaimana dalam amandemen kedua Pasal 28 A disebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya “. Hak tersebut juga merupakan salah satu penjabaran dari sembilan butir hak asasi manusia terkait hak untuk hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UU HAM 1999. Soekidjo Notoatmodjo menyatakan, “...setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. (Kesehatan dan makanan bergizi adalah salah satu unsur kebutuhan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia).”¹ Dalam hal ini, negara menjamin setiap warganya untuk dapat memenuhi hak tersebut dengan cara pemenuhan kebutuhan akan kesehatan. **284 343** Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan 1 Soekidjo Notoatmodjo, 2018,